

Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Perspektif Maqashid Al-Syariah

Arisman¹, Husnul Khotimah², Nurharisa Marwati Qomarsyah³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: arisman@uin-suska.ac.id¹, husnubintunsuhanda@gmail.com²,
nurharisamarwati2001@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pemberian nafkah dalam Islam menjadi tanggung jawab oleh seorang suami. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan yang baru mengenai pelaksanaan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nilai-nilai syariat yang ada pada kasus perempuan bekerja untuk nafkah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya dalam pandangan maqashid syariah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan yang bekerja mencari nafkah, antara lain: faktor suami yang sakit, turut menyiapkan masa depan keluarga serta faktor membantu penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hal ini dapat dibenarkan dengan merujuk pada maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni sepuluh orang keluarga yang tidak sesuai dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam suatu keluarga suami dan istri dapat berperan sama dalam keluarga, istri berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya karena berbagai faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Kata kunci: Nafkah, Perempuan Bekerja, Maqashid Syariah

Abstract

This research is motivated by the provision of nafkah in Islam is the responsibility of a husband. The provision of the husband's obligation to provide nafkah raises a new issue

regarding the implementation of wives working to meet family needs. The purpose of this study is to evaluate the values of sharia that exist in the case of women working for a living. The problems in this study are how women work to earn a living for the needs of their families in the view of maqashid sharia, what are the factors that influence women who work for a living, among others: the factor of a sick husband, helping to prepare the family's future and the factor of helping the husband's income to meet family needs and this can be justified by referring to maqashid sharia. This research uses descriptive research methods using a qualitative descriptive analysis approach. The location of this research was Gading Sari Village, Tapung District, Kampar Regency. The data sources used are primary data in the form of observation and interviews in the field, namely ten families who are not suitable in fulfilling family needs. Secondary data in the form of legal journals, legal articles that are still related to the theme, informants in this study amounted to ten informants, then the data was processed and analyzed descriptively qualitative, so as to produce scientific research that can be accounted for. The conclusion of this study is that in a family the husband and wife can play the same role in the family, the wife acts as a breadwinner for her family due to various factors that cause the family's needs not to be fulfilled.

Keywords : *Nafkah, Women Working, Maqashid Sharia*

PENDAHULUAN

Nafkah merupakan hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya. Pemenuhan nafkah ini dapat berupa makanan, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, perawatan dan bahkan pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-quran, sunah, ijma dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Untuk memberikan nafkah upah untuk sandang, pangan dan penginapan. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mengenai kewajiban seorang suami terhadap isterinya dibagi menjadi dua bagian pertama, kewajiban material disebut pemeliharaan kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi.(Abdul 2020) Mengenai kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya, dimana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam hal materi, karena kata nafkah sendiri memiliki arti materi.

Seorang suami memiliki mata pencaharian, kishwah (tempat tinggal istri) mata pencaharian untuk keluarganya, dan mata pencaharian untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah batin bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hawa nafsu dan dengan adanya nafsu setiap orang menginginkan anak yang pada akhirnya ditakdirkan untuk menikah. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarganya antara lain:

1. Mencari nafkah karena suami sakit keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah disini bukan hanya sekedar membantu suami. Tapi mereka juga pencari nafkah utama keluarganya. Hal tersebut karena suami yang sakit bertahun-tahun.
2. Mencari nafkah untuk membantu penghasilan suami. Islam memandang bahwa perkawinan kebutuhan biologis karakter ke perilaku normal. Islam menganggap

perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Dalam Islam tidak dilarang bagi seorang isteri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam.

3. Mencari nafkah untuk mengaplikasi pengetahuan yang dimiliki dan memastikan masa depan anak. Menjadi ibu rumah tangga saja merupakan suatu kegiatan yang membosankan dan tidak bisa memaksimalkan apa yang mereka kuasai. Beberapa dari mereka juga memiliki suami yang penghasilannya sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alasan mereka bekerja bukan karena faktor ekonomi tapi untuk menambah tabungan dan menyimpan dana cadangan untuk di masa depan anak-anak mereka. Bahkan, ada juga yang menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk pendidikan dan mempersiapkan rumah tangga dari anak-anak mereka.

Teori maqasid syariah dipergunakan bagi alat analisis tentang praktik pertukaran peran pencari nafkah antara suami dan isteri karena dalam praktik pertukaran peran tersebut ada maksud untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu sebagai solusi mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan kalimat lain istri menjadi pencari nafkah merupakan upaya untuk menghilangkan kemudharatan karena dikhawatirkan jika istri tidak mencari nafkah kebutuhan dalam keluarga tidak terpenuhi dan akan menimbulkan kemudharatan yang lain. Analisis maqashid syariah ini akan dapat menunjukkan kemaslahatan menurut standar maqasid syariah. pertukaran kewajiban nafkah ini bisa termasuk dalam katagori maslahat daruriyah yakni kemaslahatan yang bersifat primer maksudnya adalah ketika isteri tidak bekerja maka dalam keluarga akan timbul kekacauan atau kemudharatan yang lebih besar terutama karena tidak adanya pemasukan nafkah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka mengatasi kesulitan hidup. (Furqon 2022)

METODE

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni sepuluh orang keluarga yang tidak sesuai dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang

untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya.

Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak alat pembersih, perabot rumah tangga dan lain sebagainya sesuai adat dan kebiasaan umum (Abdul Hayyie 2011).

2. Kadar Besar Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam al-Quran maupun dalam hadits tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan begitu juga kepada anak-anak yang terlantar. Al-Quran dan Hadis hanya memberikan gambaran umum saja yang terdapat pada Al-Quran At-Talaq:7. Di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusuan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: Hendaklah yang lapang yakni mampa, dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan karena Allah biasanya akan memberikan kelapangan sesudah kesempatan.

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'ân dan Sunnah dengan 'urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain (Quraish shihab 2002).

3. Sebab Wajib Nafkah

Menurut jumhur *fuqaha'* kewajiban nafkah isteri bukan semata-mata disebabkan akad perkawinan yang sah tetapi juga disebabkan wujud keterikatan dan penyerahan diri isteri terhadap suaminya dengan senantiasa mentaati suami (Fatimah 2013). Keberadaan isteri disamping suami memudahkannya melaksanakan tanggung jawab terhadap suami. Antara hak suami yang menjadi tanggung jawab ialah mentaati suami

atau menyerah diri kepada suami secara sempurna, dan isteri berhak mendapat nafkah. Jadi nafkah merupakan hak isteri yang di pertanggungjawabkan kepada suami.

Penglibatan isteri dalam kerja diluar rumah boleh menjelaskan hak suami, terutama jika terlibat dalam pekerjaan yang boleh memberi kesan sampingan terhadap kesehatan dan keterampilannya. Jika suami telah membenarkan isterinya bekerja diluar rumah dalam waktu yang lama setelah menikah, sebahagian ulama berbeda pendapat, suami berhak untuk meminta isterinya berhenti bekerja. Tetapi sebagian lagi berbeda pendapat dalam hal ini suami tidak berhak untuk menghalangi isterinya bekerja dan isteri juga berhak untuk mendapat nafkah dari suami.

4. Kapan Istri Boleh Mencari Nafkah

Kewajiban bagi isteri untuk bekerja diluar rumah memenuhi kebutuhan rumah tangganya apabila tidak ada lagi yang bisa bekerja seperti anak-anaknya masih dalam pengawasan orang tua atau suaminya sakit tahunan ataupun tidak bisa kerja, sebab jika tidak dibolehkan bekerja mencari nafkah maka termasuk dosa besar dan merusak tujuan syariah Islam seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam komponen Maqashid Syariah yakni *hifdzun nafs* (menjaga jiwa).

Jika melihat sejarah kembali kepada Rasulullah tentu dapat ditemukan pada saat itu salah satu sahabat Nabi yakni Bilal yang tidak sengaja melintas dihadapan dua wanita yang hendak bertanya kepada Nabi, kemudian Bilal membantunya menanyakan hal tersebut kepada Nabi tentang dirinys (Zainab) sebagai isteri yang mencari nafkah untuk suaminya dan anak-anak yatimnya dan kemudian dijawab oleh Nabi dia akan mendapat dua pahala yakni pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah(Maimun 2023).

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias Shafiyah bin Huyay isteri Nabi Muhammad SAW. ada juga yang menjadi perawat atau bidan. Dan di dalam bidang bisnis isteri nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk dalam bidang jual beli.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. walau bagaimanapun bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma agama serta sosial tetap terpelihara. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang termasuk kaum perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi. Disinilah perlu adanya *balance* pembagian tugas perempuan dan laki-laki sehingga sehingga tidak terkesan bahwa perempuan merasa superior di depan kaum lelaki dan demikian juga sebaliknya, laki-laki tidak boleh melakukan pembunuhan karakter terhadap kaum perempuan (Muhandis Azzuhri)

Mengenai syarat yang membolehkan wanita keluar bekerja dapat dipahami bahwa pekerjaan isteri bukanlah bertujuan menanggung nafkah keluarga. Namun demikian pasangan yang berumah tangga ada kalanya isteri lebih produktif dari pada suami dari segi ekonomi. Isteri yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar

pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga (Dandang 1997)

B. Peran Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari

Status hukum nafkah dalam Islam bertujuan untuk mengelola rumah tangga, sehingga perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas kebutuhan baik bersifat primer maupun sekunder. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar setiap orang dapat terpenuhi hak-haknya. Dalam kajian fiqh klasik terdapat beberapa perbedaan pandangan ulama terkait status nafkah. Imam syafi'i menegaskan bahwa nafkah merupakan syariat sehingga status pemberian suami kepada istri merupakan kewajiban mutlak. Sementara itu pemberian istri terhadap suami bukan termasuk dikategorikan sebagai nafkah dan oleh karena itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk memenuhi kebutuhan nafkah(Ahmad 2023). Berikut ini hasil wawancara:

1. Ibu Asih bahwasannya upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu Ibu Asih bekerja sebagai pembuat sapu lidi dan berondol. Selain itu Ibu Asih juga tidak melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga seperti halnya, memasak, mencuci, menyapu dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, setiap hari Ibu Asih selalu berusaha saling mengerti antara satu sama lain(Asih 2024).

2. Ibu Yani bahwasannya upaya yang dilakukan Ibu Yani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu dengan cara berjualan kue. Beliau juga selalu mengerjakan kewajibannya sebagai istri dan terkadang suami dari Ibu Yani membantu sedikit pekerjaan rumah yang ringan yang dapat ia lakukan. Untuk menjaga keharmonisan keluarga Ibu Yani mengusahakannya dengan cara selalu berkomunikasi baik dengan suami(Yani 2024)

3. Ibu Tini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu dengan cara berjualan sarapan pagi. Beliau juga selalu mengerjakan kewajibannya sebagai istri. Untuk menjaga rumah tangganya Ibu Tini mengusahakannya dengan cara selalu berusaha sabar dalam merawat suami dan anaknya(Tini 2024)

4. Ibu Sum untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu dengan cara berjualan sayur keliling, makanan dan kue-kue lainnya. Suaminya bekerja sebagai peternak lele yang terkadang hasil dari penjualan lele tersebut tidak stabil kadang permintaan meningkat dan terkadang sangat menurun(Sum 2024)

5. Ibu Atikah untuk menambah penghasilan rumah tangga beliau mencoba untuk membuka usaha dan Alhamdulillah hasilnya sangat membantu untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan masa depan. Dan Bapak Ridwan memiliki usaha konter gerobak dengan tiga cabang. Walaupun dalam usaha kita tidak selalu berada diatas tetapi ekonomi rumah tangga mereka berkecukupan(Atikah 2024)

Ketika istri menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Dari beberapa informan yang penulis dapatkan, ditemukan perempuan yang bekerja untuk menyambung kehidupan mereka dengan cara sebagai pembuat sapu lidi,

mengumpulkan berondolan, penjual kue, penjual sarapan pagi, penjual kue, Dimana faktor-faktor ini penulis temui berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencari nafkah karena suami sakit
2. Mencari nafkah untuk membantu penghasilan suami
3. Mencari nafkah untuk mengaplikasikan skill yang dimiliki dan memastikan masa depan anak.

Agar dapat memberikan pandangan terhadap kondisi masyarakat modern yang ada saat ini. Dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, perempuan bekerja seharusnya dapat dilihat secara berbeda karena adanya kondisi yang beragam yang melatarbelakangi hal tersebut. Maqashid Syariah mengukur segala sesuatu tindakan di zaman modern dengan prioritas maslahat. Penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perempuan Bekerja dan Menjaga agama (*Hifdz Al-Din*)

Ketaatan istri terhadap suaminya merupakan kewajiban dalam syariat (Anshor 2021). Istri yang bekerja kerap dianggap tidak taat pada suaminya. Pada praktiknya, hal ini tidak sepenuhnya benar. Dalam beberapa kasus, istri tidak hanya taat, bahkan mereka siap menjalani dualisme peran dalam rumah tangga.

Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa mereka sudah mendapatkan ijin suaminya. Artinya, mereka menjaga agama mereka dengan cara mendapatkan ijin dari pasangannya sebelum memutuskan bekerja. Para istri yang bekerja tidak hanya maslahat untuk agama saja akan tetapi mereka mendukung program global yang dikonsepsikan dalam *Sustainable Development Goals* (Sudirman 2022)

2. Perempuan Bekerja dan Menjaga Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*)

^ Dalam kasus perempuan bekerja karena suaminya sakit, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga jiwanya. Perempuan bekerja untuk keluarganya. Selain itu, mereka juga bekerja untuk dapat menjaga kesehatan suaminya. Seorang istri sudah melaksanakan prioritas menjaga kesehatan suaminya serta memastikan dirinya dan keluarga bertahan hidup sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah.

^ Jika merujuk pada fiqih klasik maka tindakan seorang istri tersebut merupakan sebuah sedekah bukan kewajiban seorang istri untuk bertanggung jawab atas suaminya yang sakit. Karena yang bertanggung jawab atas penyakit yang diderita oleh suaminya adalah anak-anak mereka yang telah menginjak usia dewasa (Ahmad 2022).

3. Perempuan Bekerja dan menjaga Akal (*Hifd: Al-aql*)

^ Berdasarkan hal wawancara juga ditemukan bahwa beberapa perempuan bekerja karena memprioritaskan dan memikirkan pendidikan anaknya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah karena mereka ingin memastikan anak-anaknya memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting dan prioritas selain makanan pokok dan lainnya.

^ Maka, alasan bekerja untuk memastikan keluarga dapat menempuh pendidikan, hal tersebut sesuai dengan Maqashid Syariah. Hal ini tentunya juga karena berkembangnya zaman tentu hukum akan terus mengikutinya. Alasan ini dapat merujuk pada hifd aql, baik kepada dirinya karena dengan bekerja perempuan tersebut

menggunakan kemampuannya atau karena alasan ingin memastikan anak anaknya dapat melanjutkan pendidikan(Ahmad 2022)

4. Perempuan Bekerja dan Menjaga Keturunan (*Hifdz Al-Nas!*)

Salah satu tujuan maqoshid Syariah adalah melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan tidak hanya sebatas pada melahirkan anak-anak saja tapi termasuk juga menjaga mereka. Maka, perempuan yang bekerja dengan alasan agar dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak, menjaganya mereka, mengajari mereka, menjaga kesehatan mereka, hal tersebut sesuai dengan maqoshid syariah.

Seorang anak merupakan titipan Allah yang harus diperjuangkan. Beberapa ulama memersepsikan bahwa anak yang saleh lebih baik dari shalat sunnah seumur hidup. Alasan tersebut didasari hadits yang menyatakan bahwa anak saleh merupakan pahala yang akan terus menerus.

5. Perempuan Bekerja dan menjaga Harta (*Hifd Al-Mal*)

Beberapa dari pasangan yang ditemukan di lapangan, memprioritaskan hartanya untuk ditabung guna memperbaiki ekonomi keluarga. Dana cadangan ini dipersiapkan bukan ketidak yakinan akan Allah yang statusnya sebagai pemberi rezeki tapi sebagai sebuah ikhtiar untuk sebuah kondisi yang bersifat mendadak dan sangat penting. Selain itu, harta tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti fasilitas keagamaan dibayarkan dengan pembayaran yang bersifat non tunai(Ziqhri 2023) Maka, perempuan bekerja dengan alasan ingin memiliki tabungan juga sesuai dengan maqashid syariah karena alasan tersebut.

6. Perempuan Bekerja dan menjaga Lingkungan (*Hifdz Al-Bi'ah*)

Dalam upaya menjaga lingkungan. Pasangan suami istri memprioritaskan investasi untuk anaknya di masa depan. Mereka juga membekali anak-anaknya dengan pendidikan yang mumpuni. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariat yang mewajibkan belajar bagi setiap muslim. Selain itu, menumbuhkan lingkungan yang baik dalam keluarga merupakan kewajiban orang tua.

SIMPULAN

Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga di desa Gading Sari kecamatan Tapung Kampar diketahui sangat berperan. Terkait pembahasan mencari nafkah dari seorang istri, bahwa banyak istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk keluarganya dikarenakan suami mempunyai keterbatasan dengan sepuluh informan istri yang mana seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran istri dalam mencari nafkah keluarga di Desa Gadingsari dapat dilihat dari dua pola pertukaran kewajiban, pertama yaitu pola pertukaran kewajiban dengan menempatkan isteri sepenuhnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan suami berperan sebagai mengurus rumah tangga, kedua pola pertukaran yaitu suami dan isteri bekerja namun penghasilan isteri menjadi pemasukan utama dalam keluarga dikarenakan penghasilan suami yang tidak menentu setiap bulannya. Akan tetapi dari beberapa pilihan tersebut dapat diberikan penjelasan bahwa dari pilihan isteri bekerja dapat menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu semakin membaiknya ekonomi dalam keluarga, sedangkan disisi lain

dampak negatifnya adalah kurangnya intensitas waktu isteri dirumah, tidak maksimalnya dalam mengurus anak ataupun suami.

Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap peran istri dalam mencari nafkah keluarga, Bahwa terdapat alasan yang beragam menjadi motivasi perempuan terlibat dalam mencari nafkah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan bekerja mencari nafkah didasari oleh berbagai faktor atau alasan, seperti: Suami yang sakit, Menyiapkan masa depan keluarga, Penghasilan yang kurang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan tersebut sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Perkembangan yang ada saat ini membutuhkan adanya pandangan agama yang beragam. Penerapan maqashid syariah dalam kasus perempuan bekerja, merupakan upaya untuk menjawab fenomena masyarakat saat ini. Maqashid syariah digunakan untuk mengukur segala sesuatu tindakan di zaman modern yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Azzam (2020). Fiqih Munaqahat. Jakarta, Rajawali Press.
- Furqan, qamariyah (2022). Tinjauan maqashid syariah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri. Volume 2 No. 1.
- Wahbah Al-Zuhaili (2011). fiqh Islam wa Adillatuh. alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta, Gema Insani.
- Fatimah (2013). Nafkah Isteri Bekerja Antara Hukum dan Realita Muzakarah Fiqih, Volume 13. No. 1.
- Maymun, Ahmad (2023). Pemenuhan Hak Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalah kajian ilmu sosial dan agama. Volume 4, No. 1.
- Ahmad (2023). Tinjauan maqashid syariah dalam kasus perempuan sebagai pencari nafkah keluarga. Volume 7. No.2
- Atika, warga, wawancara, 5 februari 2024
- Asih, warga, wawancara, 5 februari 2024
- Yani, warga, wawancara, 5 februari 2024
- Tini, warga, wawancara, 5 februari 2024
- Sum, warga, wawancara, 5 februari 2024
- Anshor (2021) Mengasah kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Dalam Problematika Vaginismus. Volume 4. No 2.
- Sudirman, Susila (2022) Kesetaraan Gender Dalam Kesetaraan Pembangunan Berkelanjutan, Volume 5. No.4.
- Ahmad Sarwat. (2019) Maqashid syariah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Ziqhri, A dan Soemitra, A. "Strategi Pemasaran Pada Pembiayaan Haji di Indonesia", dalam Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 5. No.2,
- M. Quraish Shihab. (2002) Tafsir Al-Mishbah, Jilid 13, Jakarta: Lentera Hati.
- Dandang S. Anshori. (1997) Membincang feminisme: Refleksi wanita muslimah atas peran sosial kaum wanita Bandung: Pustaka Hidayah
- Muhandis Azzuhri. (2009) "Khadijah binti Khawailid RA sosok perempuan karier" Volume 1., No. 2